



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No 1021./Pid.B/2022/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DEKY OFARIZA Bin JAMALISNET Pgl.DEKY Als.BELAK
Tempat Lahir : Padang
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 05 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Sarang Gagak No. 140 RT. 004 RW. 003
Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota
Padang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Nama Lengkap : FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Pgl. Jek Als. KOJEK
Tempat Lahir : Kabun
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 08 Juni 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Padang Sibalungking Jorong Lubuk Alung
Desa Bawan Kecamatan Ampek Nagari
Kabupaten Agam.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa I ditahan oleh :

- Penyidik : tanggal 2 Oktober 2022 s/d tanggal 21 Oktober 2022
- Perpanjangan dari PU : tanggal 22 Oktober 2022 s/d tanggal 16 November 2022
- Penuntut Umum : tanggal 17 November 2022 s/d tanggal 23 Nov 2022
- Majelis Hakim : tanggal 24 November 2022 s/d tgl 23 Desember 2022
- Perpanjangan KPN : Tanggal 24 Desember 2022 s/d 21 Pebruari 2023

Halaman 1 dari 17 Putusan No 1021/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa II ditahan oleh :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penidik : tanggal 5 Oktober 2022 s/d tanggal 24 Oktober 2022
- Perpanjangan dari PU : tanggal 25 Oktober 2022 s/d tanggal 16 November 2022
- Penuntut Umum : tanggal 17 November 2022 s/d tanggal 23 Nov 2022
- Majelis Hakim : tanggal 24 Nov 2022 s/d tanggal 23 Desember 2022
- Perpanjangan KPN : Tanggal 24 Desember 2022 s/d tanggal 21 Pebruari 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar **Tuntutan Pidana** (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **DEKY OFARIZA Bin JAMALISNET Pgl. DEKY Als. BELAK** dan terdakwa II **FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan Memberatkan"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa ;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan besi yang sudah dibentuk panjang I/K 60 cm (contoh besi yang dicuri oleh pelaku) ;
Dikembalikan kepada saksi H. Darwan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan No 1021/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk
diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji
tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap
pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh penuntut umum
atas **dakwaan** sebagai berikut :

----- Bahwa mereka, terdakwa I **DEKY OFARIZA Bin JAMALISNET Pgl. DEKY Als. BELAK** bersama-sama dengan terdakwa II **FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK** dan **Pgl. IJUN (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Depan Pabrik Lembah Karet KM. 22 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I **DEKY OFARIZA Bin JAMALISNET Pgl. DEKY Als. BELAK** duduk di warung di depan tanah milik saksi H. Darwan Pgl. Wan yang beralamat di depan Pabrik Lembah Karet KM. 22 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, kemudian terdakwa I melihat tumpukan besi di lokasi tanah milik saksi H. Darwan Pgl. Wan tersebut, lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II **FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK** dan **Pgl. IJUN (DPO)** dan mengajak untuk mengambil besi yang ada di lokasi tanah tersebut dan disetujui oleh terdakwa II serta Pgl. IJUN (DPO). Selanjutnya terdakwa I dan Pgl. IJUN (DPO) duduk di warung di depan tanah milik saksi H. Darwan Pgl. Wan sembari menunggu terdakwa II datang dari Bawan Kabupaten Agam. Sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna biru dan 1 (satu) set mesin las karbit pemotong besi, lalu para terdakwa menunggu hingga pemilik warung tidur. Dan sekira pukul 02.00 WIB, para terdakwa masuk ke lokasi tanah dan mengambil 6 (enam) batang besi dengan rincian 3 (tiga) batang besi dengan panjang 6 (enam) meter dan 3 (tiga) batang besi dengan panjang 4 (empat) meter tanpa izin dan sepengetahuan saksi H. Darwan Pgl. Wan, dan selanjutnya besi tersebut di potong dengan mesin las karbit sepanjang 2 (dua) meter sehingga menjadi 15 (lima belas) potong. Setelah itu terdakwa II **FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK**

Halaman 3 dari 17 Putusan No 1021/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I, dan langsung membawa besi tersebut ke Bawan Kabupaten Agam, selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pgl. IJUN (DPO). Dan saksi H. Darwan Pgl. Wan yang mengetahui bahwa besi H Beam miliknya sudah tidak ada di lokasi tanah tersebut pada tanggal 03 Maret 2022 langsung melapor ke kantor Polsek Koto Tangah.

----- Atas perbuatan para terdakwa, saksi H. Darwan Pgl. Wan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 271.890.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

1. Saksi H. DARWAN Pgl. WAN

Dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB, sampai di lokasi tanah kosong milik saksi yang beralamat di Depan Pabrik Lembah Karet KM. 22 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang karena ada yang mau memakai tanah saksi untuk jalan, dan kemudian saksi menyadari bahwa 12 (dua) belas besi "H Beam" milik saksi yang diletakkan diatas tanah kosong milik saksi sudah tidak ada.
- Bahwa tanah milik saksi tersebut tidak di pagar dan besi tersebut saksi letakkan di atas tanah dan dibiarkan tertimbun tanah agar tidak ada yang mengambilnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil 12 (dua) belas) besi milik saksi.
- Bahwa 12 (dua belas) besi "H Beam" tersebut dengan rincian 6 (enam) batang besi panjang 12 M dengan ukuran 40 cm x 20 cm ketebalan 1 cm dengan berat 795 kg dengan harga per kg sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), yang harga total perbatang Rp. 30.210.000,- (tiga puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dikalikan dengan 6 batang besi adalah senilai Rp. 181.260.000,- (seratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), sementara 6 (enam) batang besi ukuran 40 cm x 20 cm ketebalan 1 cm dengan berat 397,5 kg, dengan harga per kg sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

delapan ribu rupiah) dikali 6 batang besi adalah senilai Rp. 90.630.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga total dari harga besi milik saksi yang hilang Rp. 181.260.000,- + Rp. 90.630.000,- = Rp. 271.890.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi langsung melapor ke Kantor Polsek Koto Tangah.
- Bahwa saksi meletakkan besi tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak rusak tertimbun tanah karena kualitas besinya bagus.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sisa besi yang tertinggal di lokasi tanah saksi hanya potongan kecil saja.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa untuk mengambil besi tersebut, para pelaku pasti memotong-motong besi tersebut terlebih dahulu dan kemudian mengangkutnya dengan becak atau mobil karena besi tersebut panjang dan berat.
- Bahwa saksi datang ke tanah saksi setiap bulan dan terakhir saksi datang ke sana sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian.
- Didepan persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi yang sudah dibentuk panjang I/K 60 cm (contoh besi yang dicuri oleh pelaku) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, kemudian saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah potongan besi yang sudah dibentuk panjang I/K 60 cm (contoh besi yang dicuri oleh pelaku) merupakan sisa potongan besi milik saksi yang tertinggal di lokasi, sementara 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 271.890.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa.

2. Saksi ALFA EDISON Pgl. ANG LASON.

Dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi ikut menemani saksi H. Darwan ke lokasi tanah kosong miliknya yang beralamat di Depan Pabrik Lembah Karet KM. 22 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang karena ada yang mau memakai tanah saksi untuk jalan, dan kemudian saksi diberitahu oleh saksi H. Darwan bahwa 12 (dua) belas besi "H Beam" miliknya yang diletakkan diatas tanah kosong sudah tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil 12 (dua belas) besi milik saksi H. Darwan.
- Bahwa 12 (dua belas) besi "H Beam" tersebut dengan rincian 6 (enam) batang besi panjang 12 M dengan ukuran 40 cm x 20 cm ketebalan 1 cm dan 6 (enam) batang besi ukuran 40 cm x 20 cm ketebalan 1 cm.
- Bahwa saksi kemudian mengantarkan saksi H. Darwan melapor ke Kantor Polsek Koto Tengah.
- Didepan persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi yang sudah dibentuk panjang I/K 60 cm (contoh besi yang dicuri oleh pelaku) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, kemudian saksi membenarkan bahwa terhadap 1 (satu) buah potongan besi yang sudah dibentuk panjang I/K 60 cm (contoh besi yang dicuri oleh pelaku) merupakan sisa potongan besi yang tertinggal di lokasi, sementara 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi H. Darwan tidak ada memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya.
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi H. Darwan bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Darwan mengalami kerugian sebesar Rp. 271.890.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa.

3. Saksi AHSAN TAQWIM MAULANA HARAHAP Pgl. AHSAN.

Dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berdasarkan Laporan Polisi dari saksi H. Darwan perihal kejadian pencurian besi ke Polsek Koto Tengah pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 10.45 WIB, lalu saksi diberi Surat Perintah untuk langsung ke tempat kejadian dan meminta keterangan dari saksi yang ada dilokasi dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa sisa besi milik saksi korban. Selanjutnya diperoleh informasi dari seorang saksi yang bernama IIM bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang mengambil besi di tanah milik saksi korban, dan salah satunya saksi kenal yaitu terdakwa I **DEKY OFARIZA Bin JAMALISNET Pgl. DEKY Als. BELAK**. Setelah memperoleh informasi tersebut, saksi beserta Tim Opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa I mengakui bahwa terdakwa mengambil besi tersebut bersama-sama dengan terdakwa II **FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK** serta Pgl. Ijun. Selanjutnya saksi beserta Tim menangkap terdakwa II di rumahnya di Bawan Kabupaten Agam, sementara Pgl. IJUN tidak diketahui keberadaannya. Kemudian Para terdakwa mengakui telah mengambil besi milik saksi H. Darwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Depan Pabrik Lembah Karet KM. 22 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id
Koto Tengah Kota Padang.

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa mengambil besi tersebut dengan cara yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I **DEKY OFARIZA Bin JAMALISNET Pgl. DEKY Als. BELAK** duduk di warung di depan tanah milik saksi H. Darwan Pgl. Wan yang beralamat di depan Pabrik Lembah Karet KM. 22 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, kemudian terdakwa I melihat tumpukan besi di lokasi tanah milik saksi H. Darwan Pgl. Wan tersebut, lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II **FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK** dan Pgl. **IJUN (DPO)** dan mengajak untuk mengambil besi yang ada di lokasi tanah tersebut dan disetujui oleh terdakwa II serta Pgl. IJUN (DPO). Selanjutnya terdakwa I dan Pgl. IJUN (DPO) duduk di warung di depan tanah milik saksi H. Darwan Pgl. Wan sembari menunggu terdakwa II datang dari Bawan Kabupaten Agam. Sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna biru dan 1 (satu) set mesin las karbit pemotong besi, lalu para terdakwa menunggu hingga pemilik warung tidur. Dan sekira pukul 02.00 WIB, para terdakwa masuk ke lokasi tanah dan mengambil 6 (enam) batang besi dengan rincian 3 (tiga) batang besi dengan panjang 6 (enam) meter dan 3 (tiga) batang besi dengan panjang 4 (empat) meter tanpa izin dan sepengetahuan saksi H. Darwan Pgl. Wan, dan selanjutnya besi tersebut di potong dengan mesin las karbit sepanjang 2 (dua) meter sehingga menjadi 15 (lima belas) potong. Setelah itu terdakwa II **FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK** menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, dan langsung membawa besi tersebut ke Bawan Kabupaten Agam, selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pgl. IJUN (DPO).
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa II bahwa mobil Pick Up tersebut dipinjam dari orang lain melalui keponakan terdakwa II, dan sekarang tidak ditemukan.
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa II bahwa semua besi tersebut sudah di jual di Bawan Kabupaten Agam.
- Didepan persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi yang sudah dibentuk panjang I/K 60 cm (contoh besi yang dicuri oleh pelaku) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, kemudian saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah potongan besi yang sudah dibentuk panjang I/K 60 cm (contoh besi yang dicuri oleh pelaku) merupakan sisa potongan besi yang tertinggal di lokasi, sementara 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru merupakan milik terdakwa I..

Halaman 7 dari 17 Putusan No 1021/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi H. Darwan tidak ada memberikan izin putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya.

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi H. Darwan bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Darwan mengalami kerugian sebesar Rp. 271.890.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Terdakwa I DEKY OFARIZA Bin JAMALISNET Pgl. DEKY Als. BELAK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II **FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK dan Pgl. IJUN (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Depan Pabrik Lembah Karet KM. 22 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi H. Darwan Pgl. Wan.
- Bahwa barang milik saksi korban yang terdakwa I ambil adalah 6 (enam) batang besi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I duduk di warung di depan tanah milik saksi H. Darwan Pgl. Wan yang beralamat di depan Pabrik Lembah Karet KM. 22 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, kemudian terdakwa I melihat tumpukan besi di lokasi tanah milik saksi H. Darwan Pgl. Wan tersebut, lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II **FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK dan Pgl. IJUN (DPO)**, lalu mengajak untuk mengambil besi yang ada di lokasi tanah tersebut dan disetujui oleh terdakwa II serta Pgl. IJUN (DPO). Selanjutnya terdakwa I dan Pgl. IJUN (DPO) duduk di warung di depan tanah milik saksi H. Darwan Pgl. Wan sembari menunggu terdakwa II datang dari Bawan Kabupaten Agam. Sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna biru dan 1 (satu) set mesin las karbit pemotong besi, lalu para terdakwa menunggu hingga pemilik warung tidur. Dan sekira pukul 02.00 WIB, para terdakwa masuk ke lokasi tanah dan mengambil 6 (enam) batang besi dengan rincian 3 (tiga) batang besi dengan panjang 6 (enam) meter dan 3 (tiga) batang besi dengan panjang 4 (empat) meter tanpa izin dan sepengetahuan saksi H. Darwan Pgl. Wan, dan selanjutnya besi tersebut di potong dengan mesin las karbit sepanjang 2 (dua) meter sehingga menjadi 15 (lima belas) potong.

Halaman 8 dari 17 Putusan No 1021/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Bahwa setelah itu terdakwa II FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK**
putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, dan langsung membawa besi tersebut ke Bawan Kabupaten Agam, selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pgl. IJUN (DPO).

- Bahwa uang yang terdakwa I terima dari terdakwa sudah terdakwa I pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Didepan persidangan diperlihatkan kepada terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi yang sudah dibentuk panjang I/K 60 cm dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, kemudian terdakwa I membenarkan bahwa 1 (satu) buah potongan besi yang sudah dibentuk panjang I/K 60 cm merupakan sisa potongan besi yang tertinggal di lokasi, sementara 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru merupakan milik terdakwa I..
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian saksi korban.

2. **Terdakwa I FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I **DEKY OFARIZA Bin JAMALISNET Pgl. DEKY Als. BELAK** dan **Pgl. IJUN (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Depan Pabrik Lembah Karet KM. 22 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi H. Darwan Pgl. Wan.
- Bahwa barang milik saksi korban yang terdakwa II ambil adalah 6 (enam) batang besi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2022, terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I mengajak untuk mengambil besi, dan terdakwa II menyetujuinya, lalu terdakwa II mencari rental mobil Pick up ke teman terdakwa II dan meminjam mesin las karbit untuk memotong besi, dan setelah semua di dapatkan selanjutnya terdakwa II menuju ke Padang. Selanjutnya terdakwa I dan Pgl. IJUN (DPO) duduk di warung di depan Sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna biru dan 1 (satu) set mesin las karbit pemotong besi ke lokasi yang bertempat di Depan Pabrik Lembah Karet KM. 22 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, lalu para terdakwa menunggu hingga pemilik warung tidur. Dan sekira pukul 02.00 WIB, para terdakwa masuk ke lokasi tanah dan mengambil 6 (enam) batang besi dengan rincian 3 (tiga) batang besi dengan panjang 6 (enam) meter dan 3 (tiga) batang besi dengan panjang 4 (empat) meter tanpa izin dan sepengetahuan saksi H. Darwan Pgl. Wan, dan selanjutnya

Halaman 9 dari 17 Putusan No 1021/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

besi tersebut di potong dengan mesin las karbit sepanjang 2 (dua) meter
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi 15 (lima belas) potong.

- Bahwa setelah itu terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, dan langsung membawa besi tersebut ke Bawan Kabupaten Agam, selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pgl. IJUN (DPO).
- Bahwa terdakwa II menjual besi tersebut ke tempat penampungan besi bekas di Bawan Kabupaten Agam senilai Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang terdakwa I terima dari terdakwa sudah terdakwa I pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Didepan persidangan diperlihatkan kepada terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi yang sudah dibentuk panjang I/K 60 cm dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, kemudian terdakwa II membenarkan bahwa 1 (satu) buah potongan besi yang sudah dibentuk panjang I/K 60 cm merupakan sisa potongan besi yang tertinggal di lokasi, sementara 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru merupakan milik terdakwa I..
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian saksi korban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah potongan besi yang sudah dibentuk panjang I/K 60 cm (contoh besi yang dicuri oleh pelaku) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru.

Barang bukti mana telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya
putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang,, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa oleh penuntut umum dengan **dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP. dimana unsur-unsurnya** sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa I **DEKY OFARIZA Bin JAMALISNET Pgl. DEKY Als. BELAK** dan terdakwa II **FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK** yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Mengambil ;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa selama persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I **DEKY OFARIZA Bin JAMALISNET Pgl. DEKY Als. BELAK** bersama-sama dengan terdakwa II **FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK** dan **Pgl. IJUN (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Depan Pabrik Lembah Karet KM. 22 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang telah mengambil besi milim orang lain.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi H. Darwan Pgl. Wan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I **DEKY OFARIZA Bin JAMALISNET Pgl. DEKY Als. BELAK** duduk di warung di depan tanah milik saksi H. Darwan Pgl. Wan yang beralamat di depan Pabrik Lembah Karet KM. 22 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, kemudian terdakwa I melihat tumpukan besi di lokasi

Halaman 11 dari 17 Putusan No 1021/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanah milik saksi H. Darwan Pgl. Wan tersebut, lalu terdakwa I menghubungi putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II **FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK** dan Pgl. **IJUN (DPO)**

dan mengajak untuk mengambil besi yang ada di lokasi tanah tersebut dan disetujui oleh terdakwa II serta Pgl. IJUN (DPO). Selanjutnya terdakwa I dan Pgl. IJUN (DPO) duduk di warung di depan tanah milik saksi H. Darwan Pgl. Wan sembari menunggu terdakwa II datang dari Bawan Kabupaten Agam. Sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna biru dan 1 (satu) set mesin las karbit pemotong besi, lalu para terdakwa menunggu hingga pemilik warung tidur. Dan sekira pukul 02.00 WIB, para terdakwa masuk ke lokasi tanah dan mengambil 6 (enam) batang besi dengan rincian 3 (tiga) batang besi dengan panjang 6 (enam) meter dan 3 (tiga) batang besi dengan panjang 4 (empat) meter tanpa izin dan sepengetahuan saksi H. Darwan Pgl. Wan, dan selanjutnya besi tersebut di potong dengan mesin las karbit sepanjang 2 (dua) meter sehingga menjadi 15 (lima belas) potong. Setelah itu terdakwa II **FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK** menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, dan langsung membawa besi tersebut ke Bawan Kabupaten Agam, selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pgl. IJUN (DPO).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

3. Sesuatu Barang ;

Barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 12 (dua belas) besi "H Beam" tersebut dengan rincian 6 (enam) batang besi panjang 12 M dengan ukuran 40 cm x 20 cm ketebalan 1 cm dan 6 (enam) batang besi ukuran 40 cm x 20 cm ketebalan 1 cm, yang semuanya bernilai kurang lebih sebesar 271.890.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang merupakan benda berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

4. Seluruhnya atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar 271.890.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang telah diambil oleh para terdakwa adalah milik saksi H. Darwan Pg. Wan.

Berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa selama persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I **DEKY OFARIZA Bin JAMALISNET Pgl. DEKY Als. BELAK** bersama-sama dengan terdakwa II **FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK dan Pgl. IJUN (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Depan Pabrik Lembah Karet KM. 22 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang telah mengambil besi milim orang lain.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi H. Darwan Pgl. Wan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I **DEKY OFARIZA Bin JAMALISNET Pgl. DEKY Als. BELAK** duduk di warung di depan tanah milik saksi H. Darwan Pgl. Wan yang beralamat di depan Pabrik Lembah Karet KM. 22 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, kemudian terdakwa I melihat tumpukan besi di lokasi tanah milik saksi H. Darwan Pgl. Wan tersebut, lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II **FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK dan Pgl. IJUN (DPO)** dan mengajak untuk mengambil besi yang ada di lokasi tanah tersebut dan disetujui oleh terdakwa II serta Pgl. IJUN (DPO). Selanjutnya terdakwa I dan Pgl. IJUN (DPO) duduk di warung di depan tanah milik saksi H. Darwan Pgl. Wan sembari menunggu terdakwa II datang dari Bawan Kabupaten Agam. Sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna biru dan 1 (satu) set mesin las karbit pemotong besi, lalu para terdakwa menunggu hingga pemilik warung tidur. Dan sekira pukul 02.00 WIB, para terdakwa masuk ke lokasi tanah dan mengambil 6 (enam) batang besi dengan rincian 3 (tiga) batang besi dengan panjang 6 (enam) meter dan 3 (tiga) batang besi dengan panjang 4 (empat) meter tanpa izin dan sepengetahuan saksi H. Darwan Pgl. Wan, dan selanjutnya besi tersebut di potong dengan mesin las karbit sepanjang 2 (dua) meter sehingga menjadi 15 (lima belas) potong. Setelah itu terdakwa II **FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK** menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, dan langsung membawa besi tersebut ke Bawan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agam, selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratusan ribu rupiah) kepada Pgl. IJUN (DPO).

Berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa selama persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I **DEKY OFARIZA Bin JAMALISNET Pgl. DEKY Als. BELAK** duduk di warung di depan tanah milik saksi H. Darwan Pgl. Wan yang beralamat di depan Pabrik Lembah Karet KM. 22 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, kemudian terdakwa I melihat tumpukan besi di lokasi tanah milik saksi H. Darwan Pgl. Wan tersebut, lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II **FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK** dan **Pgl. IJUN (DPO)** dan mengajak untuk mengambil besi yang ada di lokasi tanah tersebut dan disetujui oleh terdakwa II serta Pgl. IJUN (DPO). Selanjutnya terdakwa I dan Pgl. IJUN (DPO) duduk di warung di depan tanah milik saksi H. Darwan Pgl. Wan sembari menunggu terdakwa II datang dari Bawan Kabupaten Agam. Sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna biru dan 1 (satu) set mesin las karbit pemotong besi, lalu para terdakwa menunggu hingga pemilik warung tidur. Dan sekira pukul 02.00 WIB, para terdakwa masuk ke lokasi tanah dan mengambil 6 (enam) batang besi dengan rincian 3 (tiga) batang besi dengan panjang 6 (enam) meter dan 3 (tiga) batang besi dengan panjang 4 (empat) meter tanpa izin dan sepengetahuan saksi H. Darwan Pgl. Wan, dan selanjutnya besi tersebut di potong dengan mesin las karbit sepanjang 2 (dua) meter sehingga menjadi 15 (lima belas) potong.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti

Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka perbuatan para terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pema'af baik yang tercantum dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pertanggung jawab pidana sebagaimana sarat untuk di pidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas
2. Bahwa terdakwa menginsafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukan nya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **terdakwa 1 ditahan sejak tanggal 2 Oktober 2022 sedangkan terdakwa II ditahan sejak tanggal 5 Oktober 2022** sampai dengan sekarang, oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam status penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP Jo pasal 33 ayat 1 KHUP.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2.b KUHAP Jo pasal 197 ayat 1 KUHAP Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan status **barang bukti** akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan Pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Hal-hal yang meringankan putusan.mahkamahagung.go.id
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dinggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya.

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, KUHPA serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **DEKY OFARIZA Bin JAMALISNET Pgl. DEKY Als. BELAK** dan terdakwa II **FRIMA JACKSON Bin SARUDIN Als. KOJEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan Memberatkan"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa ;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan besi yang sudah dibentuk panjang l/k 60 cm (contoh besi yang dicuri oleh pelaku) ;Dikembalikan kepada saksi H. Darwan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang pada hari Selasa Tanggal 3 Januari 2023, oleh kami KHAIRULLUDIN, SH. MH, Ketua Majelis, BASMAN, SH dan MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan nama diucapkan

Halaman 16 dari 17 Putusan No 1021/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota,
YULIZAR, SH, Panitera Pengganti, DWI INDAH, SH Jaksa Penuntut Umum, serta
terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA TERSEBUT

1. B A S M A N, SH

2. MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH

HAKIM KETUA MAJELIS TERSEBUT

KHAIRULLUDIN ,SH. MH

PANITERA PENGGANTI

YULIZAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)